



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl Raya XXXXX XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"** ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Jl Raya XXXXX XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 26 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

hal 1 dari 17 **hal. Putusan nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor **XXXXXX**, tanggal 25 September 2000 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat di **XXXXXX** selama 1 tahun 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dirumah sendiri sampai berpisah ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK 1**, perempuan, umur 15 tahun
 - b. **ANAK 2**, perempuan, umur 12 tahunKedua anak tersebut dibawah asuhan Penggugat
4. Bahwa sejak bulan Januari 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selalu bertindak sendiri dalam menyelesaikan masalah tanpa sepengetahuan Penggugat
 - b. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang selama 8 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan tambahan sebagaimana pada duduk perkaranya;

Bahwa pada tahap pemeriksaan identitas, Penggugat menyampaikan bahwa nama yang benar adalah **PENGUGAT** dan pekerjaan Tergugat adalah Tukang Kayu;

hal 3 dari 17 **hal. Putusan nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini Nomor **XXXXX** tanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; **XXXXX** tanggal 25 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di Jalan **XXXXX**, Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena kerabat dekat dan bertetangga dengan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat tinggal di rumah sendiri sedangkan Tergugat tinggal di kios milik Penggugat dan Tergugat dekat pasar;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat dan Tergugat serta sudah diketahui oleh masyarakat di lingkungan Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga mereka tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah menemui Penggugat untuk menasehatinya karena saksi sebagai ketua dewan adat dilingkungan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat meminta agar Tergugat meminta maaf pada Penggugat atas kalimatnya yang menyebut Penggugat "lonte" ;
- Bahwa sebelumnya, pada tanggal 14 Januari 2016 saksi juga sudah menemui Tergugat dan menasehatinya namun Tergugat meminta saksi agar menemui Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga mengakui tentang ucapannya yang menyebut Penggugat "pelacur/lonte":
- Bahwa Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat namun tidak pernah berusaha menemui Penggugat;

hal 5 dari 17 **hal. Putusan nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Gimin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di rumah orangtua di Desa **XXXXX** dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan semuanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal penyebabnya karena selalu bertengkar, awalnya mereka tinggal bersama di kios tapi karena Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat sekarang tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat selalu mengikuti perintah orangtua Tergugat dan tidak mau mendengarkan saran Penggugat seperti dalam mengerjakan sesuatu jika orangtuanya melarang, Tergugat langsung mengikuti meskipun Penggugat tetap meminta Tergugat mengerjakan hal tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa orangtua Penggugat yang juga orang tua saksi telah berusaha merukunkan namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya dan juga tidak memberikan nafkah;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor; 0026/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 28 Januari 2016 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan telah diupayakan penasihat/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

hal 7 dari 17 **hal. Putusan nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selalu bertindak sendiri dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan cenderung lebih mendengarkan saran dari orang tuanya daripada saran Penggugat serta orangtua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat dan mengusir Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, perceraian adalah merupakan *Lex Specialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang masing-masing, Suparman bin Makerta dan Warisno bin Madrun yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat adalah kerabat dan adik kandung Penggugat, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah untuk menjadi saksi karena alasan gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan karena saksi-saksi tersebut adalah pihak keluarga terdekat Penggugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para saksi tersebut dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4a.b, saksi 1 menyatakan tidak mengetahui karena tidak pernah melihat Penggugat

hal 9 dari 17 **hal. Putusan nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bertengkar, saksi 1 hanya pernah berusaha menasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat. Saksi 1 hanya mengetahui tentang tambahan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar karena hal itu diakui oleh Tergugat pada saat saksi menemui Tergugat untuk merukunkan, Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat namun tidak pernah ada upaya untuk menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4a.b, saksi 2 menyatakan mengetahui dan melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya antara lain karena Tergugat lebih mendengarkan apa yang disarankan oleh orangtuanya daripada keinginan Penggugat. Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama sebelumnya dan orangtua Penggugat sudah berusaha merukunkan namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat. Selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya serta tidak pernah menafkahi;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 sama-sama menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama kurang lebih 8 bulan dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya serta tidak memberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Maret 2000 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Eka dan Yunita;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orangtuanya dan tidak mau mendengarkan saran Penggugat;
4. Bahwa Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat seperti kata "lonte" dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama kurang lebih 8 bulan;
6. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Penggugat dan selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya serta tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Eka dan Yunita;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya dan sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

hal 11 dari 17 **hal. Putusan nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa sakit hati dengan sikap Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat serta tidak mau mendengarkan saran dari Penggugat sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sudah hilang rasa cinta-mencintai dan saling percaya dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

hal 13 dari 17 **hal. Putusan nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.SS**



Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري او تعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan berlangsung, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

hal 15 dari 17 **hal. Putusan nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Miradiana, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H., M.H** dan **Ummu Rahmah, S.H. M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zunaya, S.Ag**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Umi kalsum Abd. Kadir, S.H., M.H Miradiana,S.H.,M.H HAKIM ANGGOTA

Ummu Rahmah, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

Zunaya, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal 17 dari 17 **hal. Putusan nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.SS**